

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesediaan menanggung kerugian. Itulah mengapa islam melarang adanya tambahan (bunga) dalam transaksi utang seperti yang biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Pemberi pinjaman tidak memiliki resiko apapun atas dana yang dipinjamkannya karena islam mewajibkan setiap peminjaman untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan atas pengembalian utang dianggap sebagai riba. Jika tambahan atas utang diperbolehkan, maka ketidakadilan akan terjadi dimana-mana. Seorang pemberi pinjaman tanpa melakukan usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar sementara si peminjam harus bersusah payah untuk melunasi utang beserta bunganya kepada pemilik dana.<sup>1</sup>

Munculnya kesadaran umat islam dalam mengkaji ajaran islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga dakwah islam, majelis –majelis taklim, dan kelompok – kelompok pengajian baik yang berada dikalangan kampus, perusahaan, maupun di tengah-tengah masyarakat. Semakin maraknya lembaga-lembaga seperti ini, sangat menunjang proses dakwah yang mengajarkan dan mengajak umat islam untuk meningkatkan kegiatan muamalatnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah mereka kepada Allah Swt. Sebagai contoh, saat ini kaum muslimin telah mempunyai pilihan dalam menjalankan kegiatan di bidang keuangan. Jika

---

<sup>1</sup> Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 15-16.

sebelumnya hanya dikenal bank-bank umum dan asuransi yang terlepas dari kaidah-kaidah ajaran islam, maka sejak lahirnya Bank Muamat Indonesia, BPR Syariah dan Asuransi Takaful, umat islam dapat menjalankan kegiatan usahanya yang tidak hanya berdimensi duniawi tetapi juga berdimensi ukhrawi.<sup>2</sup>

Bank syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991.<sup>3</sup> Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang secara formal dimulai sejak 1992, hingga saat ini meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil, namun dari sisi laju pertumbuhan relatif cukup pesat.<sup>4</sup>

Kehadiran bank syariah sangat diharapkan dan membantu masyarakat Indonesia, khususnya umat islam . dikarenakan sistem perbankan syariah menjauhkan umat islam dari haramnya riba dan bunga. Seperti dalam surat:

Ali-Imran ayat 130:




Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

<sup>2</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75-76.

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013),h.167.

<sup>4</sup> Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2008), Cet. Ke-1, h. 17.

An-Nissa ayat 29:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>5</sup>

Dalam dunia perbankan, *murabahah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumtif, investasi maupun produktif.<sup>6</sup> *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>7</sup> harga jual adalah

<sup>5</sup> [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id). Diakses pada tanggal 23 Mei 2014.

<sup>6</sup> Kasmir, *op.cit*, h.184.

<sup>7</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, produk dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 66.

harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*marjin*). kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.<sup>8</sup>

Pada pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru banyak yang menggunakan akad *murabahah*, baik itu pembiayaan untuk keperluan konsumtif, maupun produktif. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja yang sifatnya produktif pun menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* untuk pembiayaan modal kerja juga digabungkan dengan akad *wakalah*. Secara teori memang diperbolehkan untuk menggunakan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah*. namun dalam pelaksanaannya barang yang dipesan oleh nasabah belum dikuasai oleh bank. Padahal seharusnya barang tersebut harus dikuasai oleh pihak bank terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa dilaksanakan akad *murabahah*.

Alasan dari pihak bank menggunakan akad *murabahah* karena perhitungan *murabahah* dianggap lebih mudah dalam perhitungan dan prosesnya. karena untuk akad *mudharabah* atau *musyarakah* pihak bank sulit untuk menentukan apakah nasabah benar – benar jujur dan transparan dalam hal pembagian keuntungan. Jika mengalami kerugian maka pihak bank harus siap menanggung kerugian dari usaha tersebut jika kerugian bukan disebabkan dari kelalaian pengelola usaha. Fenomena semacam itu tentunya menjadi suatu hal yang

---

<sup>8</sup> Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *loc.cit*.

menarik, karena pada umumnya pembiayaan modal kerja yang sifatnya produktif cenderung menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

**Tabel 1.1 : Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru tahun 2012 dan 2013**

<b>Jenis-jenis Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>
Mikro 25 iB Murabahah	6 Nasabah	49 Nasabah
Mikro 75 iB Murabahah	47 Nasabah	117 Nasabah
Mikro 500 iB Murabahah	157 Nasabah	313 Nasabah
<b>Total</b>	<b>262 Nasabah</b>	<b>524 Nasabah</b>

Sumber : PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah nasabah terbanyak adalah nasabah pembiayaan *murabahah*. Dari hasil wawancara kepada marketing PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru bahwa jumlah tersebut termasuk nasabah pembiayaan modal kerja.<sup>9</sup>

Melihat permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA PT. BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada Pelaksanaan Akad Murabahah pada pembiayaan modal kerja PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut tinjauan ekonomi Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> T.Muhammad Haris, (*Account Officer* PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru), wawancara, Pekanbaru, tanggal 3 Oktober 2014.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja di PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah pada Pembiayaan Modal Kerja di PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pembiayaan modal kerja pada PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru.

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ekonomi Islam.
- b. Bagi pihak bank, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perbankan terutama pelaksanaan akad murabahah, serta dapat menjadi masukan dalam membuat kebijakan program selanjutnya.
- c. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ekonomi Islam.

#### **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Di antara para peneliti yang membahas tentang murabahah adalah Siska Fahmi dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Oleh Bank Syariah Mandiri Unit Pelayanan Syariah (UPS) Duri Terhadap Pembiayaan Kendaraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan pembiayaan konsumtif terhadap kendaraan banyak diminati oleh nasabah karena pada BSM UPS Duri memberikan prosedur-prosedur pembiayaan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Penerapan di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan rukun dan syarat Islam.<sup>10</sup>

Dalam penelitian Lisa Febrina Sari yang berjudul Aplikasi Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Pemenuhan Modal Kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Penelitian dilatar belakangi oleh keterbatasan modal yang dimiliki oleh pengusaha menengah kebawah dalam membeli barang-barang guna menunjang usaha. Karena banyak pemilik usaha yang mengusahakan agar ada lembaga yang bisa menalangi pembelian mesin penunjang usaha tersebut, namun para calon nasabah terkendala mengenai persyaratan pembiayaan yang ditetapkan oleh pihak perbankan.<sup>11</sup>

Dalam Penelitian Hefni Yusnita yang berjudul Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Menurut Ekonomi Islam. Dilatar belakangi oleh tingginya tingkat pembiayaan dengan akad murabahah.

---

<sup>10</sup> Siska Fahmi, *Pelaksanaan Prinsip Murabahah Dalam Pembiayaan Konsumtif Oleh Bank Syariah Mandiri Unit Pelayanan Syariah (UPS) Duri Terhadap Pembiayaan Kendaraan Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013)

<sup>11</sup> Lisa Febrina Sari, *Aplikasi Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Pemenuhan modal kerja Usaha kecil Menengah di PT.BPR Syariah Ampek Angkek Candung Bukittinggi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi,2013)

permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip dan prosedur pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hijrah dan Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan yang ada pada BMT Al-Hijrah.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu pada PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl.Arifin Ahmad No.7-9 Kota Pekanbaru.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru. sedangkan objek penelitian ini adalah pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja.

### **3. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Jumlah karyawan yang berada di PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru adalah 68 orang dan 1 orang pimpinan cabang. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 69 orang. Kemudian sampel dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang Account Officer . Pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hefni Yusnita, *Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Hijrah Salo Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013)

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia,2008) h.179.



#### 4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.<sup>14</sup>Data ini diambil melalui wawancara dengan pimpinan PT.BRI Syariah Cabang Pekanbaru, manajer marketing dan staf karyawan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>15</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.<sup>16</sup> Dalam hal ini penulis mengamati langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang pelaksanaan akad murabahah pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru
- b. Wawancara (Interview), yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang

---

<sup>14</sup> M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya*,(Bogor:Ghalia Indonesia,2002)h.82.

<sup>15</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011)h.91.

<sup>16</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2008),h.69.

yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.<sup>17</sup> Untuk wawancara ini penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung pada pimpinan dan karyawan berdasarkan daftar pertanyaan yang dibuat.

- c. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>18</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka penulis membahas data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan dengan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian untuk diambil suatu kesimpulan.

## 7. Metode Penulisan.

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.

---

<sup>17</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, ( Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2010),h.50.

<sup>18</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2008), h.152.

- b) Induktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah khusus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c) Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan kaedah, subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PT.BRI SYARIAH CABANG PEKANBARU**

Bab ini terdiri dari sejarah singkat, Visi dan Misi, struktur organisasi, serta produk dari PT.BRI Syariah cabang Pekanbaru.

**BAB III : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan Pengertian Bank Syariah, Kegiatan usaha bank syariah, pengertian Murabahah, landasan hukum, rukun dan syarat akad murabahah, dan Aplikasi Murabahah dalam Perbankan.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pelaksanaan akad murabahah dalam meningkatkan nasabah pembiayaan modal kerja di PT. BRI Syariah cabang Pekanbaru, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja dan tinjauan ekonomi islam tentang pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu dan saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru, serta bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian secara lebih mendalam.